



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK

Status : Perubahan

NOMOR : 503/0001/DPM-PPTSP/IPLK/2021

PT. PRODIA WIDYAHUSADA CAB. MEDAN

- Membaca : Surat Permohonan Nomor : 002/KBJ/12/2020 Perihal Permohonan Izin Laboratorium Tanggal 10 Desember 2020 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PT. PRODIA WIDYAHUSADA CAB. MEDAN.
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Laboratorium Klinik Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Kep. Menkes RI No. 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium
4. Permenkes Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium
5. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Kesatu : Memberikan Izin - Laboratorium Kepada :
- Nama : PT. PRODIA WIDYAHUSADA CAB. MEDAN
- Alamat : Jl. Veteran No. 69, Kel. Kampung Dalam, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
- Nama Penanggung : TITIN AGUSTINA
- Jawab
- Alamat Penanggung: Jl. B Zein Hamid No. 17 Lk. III, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan
- Nama Penanggung : dr. Katarina Julike, Sp.PK
- Jawab Teknis
- Alamat Penanggung: Jl. Jamin Ginting No.46 Dusun III, Desa Hulu, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang
- Jawab Teknis
- Alamat Usaha : Jl. Veteran No. 69, Kel. Kampung Dalam, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
- Titik Koordinat : 3.1041515,98.4934894,17
- Kedua : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Laboratorium yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Izin penyelenggaraan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilakukan registrasi ulang setiap 1 (satu) tahun.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

ditetapkan di : Kabanjahe

Pada tanggal : 19 Februari 2021

**Plt.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai laporan;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
 4. Pertinggal.
-